



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 8 / Pid.C / 2021 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRUDIN SEHE Alias ONGEN;**
Tempat lahir : Dowora;
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 17 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Doyado, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tunggal

SUHARTI KEMHAY, S.Kom..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, tanggal 12 November 2021, Nomor Polisi : BPC/05/XI/2021;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **LUTFI. A. KADER** dan **RUSMIN** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SAFRUDIN SEHE Alias ONGEN;**

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **LUTFI. A. KADER** dan **RUSMIN** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 185 (Seratus Delapan Puluh Lima) kantong plastik minuman beralkohol cap tikus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN SEHE Alias ONGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 185 (Seratus Delapan Puluh Lima) kantong plastik Minuman Keras jenis Cap Tikus;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal 19 November 2021 oleh **HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **SUHARTI KEMHAY, S.Kom** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **BRIGPOL FAJRI RIWAYAT** Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARTI KEMHAY, S.Kom

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)